



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, termasuk didalamnya *delivary van*, *blind van*, *pick-up*, *light truck*, dan *truck*.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
16. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
17. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
19. Kereta gandengan/tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2014.

- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,0 (satu koma nol); dan
 - b. *delivery van*, *blind van*, *pick-up*, *light truck*, dan *truck*, sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).
- (8) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemilik kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
- (3) Peralihan kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari pengenaan BBN-KB II.
- (4) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang belum berbadan hukum Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana

tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang belum berbadan hukum Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang belum berbadan hukum setelah tanggal 31 Desember 2015, ditetapkan PKB dan BBN-KB kendaraan pribadi.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 8

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;
 - b. NJKB Ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB;
- (4) NJKB jenis *light truck dan truck* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan Nilai Jual *chasis*.
- (5) Penetapan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penambahan Nilai Jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, ditetapkan nilai ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Keempat Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bagian Kelima Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor dengan jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
 - a. untuk Tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 24% (dua puluh empat persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*);

- b. untuk Tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, type, isi silinder, dan Tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) PKB untuk Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 14

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 196 (seratus sembilan puluh enam) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) jenis sedan, jeep dan minibus lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan nama dan alamat yang sama.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pasal 16

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
- a. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertama dan;

- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/*dump*, hibah dan waris.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
 - a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima) persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bermotor bukan angkutan umum orang/barang menjadi kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun kendaraan bermotor angkutan umum barang harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan umum orang maupun barang dan/atau izin trayek serta berbadan hukum Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 23